

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan NAPZA telah menjadi masalah global yang merambah ke berbagai wilayah di Indonesia, baik secara geografis maupun demografis. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA ini mencakup berbagai aspek dari biopsikososial yang berpotensi menyebabkan kerugian signifikan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Tidak jarang, kira mendengar kabar mengenai korban penyalahgunaan NAPZA yang kehilangan nyawa. Fenomena penyalahgunaan NAPZA ini tidak terbatas hanya pada kota-kota besar saja, melainkan sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia.

Keberadaan korban penyalahgunaan NAPZA menjadi panggilan serius bagi semua pihak untuk dapat bekerja sama dan melakukan upaya penanganan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, diperlukan keseriusan dan sinergi dari berbagai instansi serta masyarakat agar dapat merespons secara aktif dan menyeluruh terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA yang terus berkembang. Cara termudah bagi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan Napza ini adalah dengan tidak memberikan stigma negatif kepada Korban Penyalahgunaan Napza yang telah selesai melakukan pemulihan dan juga dapat melaporkan apabila ada anggota keluarga yang menjadi Korban Penyalahgunaan Napza kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan dari data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada tahun 2019 prevalensinya sebesar 1,80 persen dan meningkat menjadi 1,95 persen pada tahun 2021. Total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia yang pernah memakai narkoba. Dengan data tersebut, berarti ada lebih dari 4 juta bahkan mencapai 5 juta orang yang membutuhkan perjuangan seumur hidupnya. Terdapat 10 kawasan rawan narkoba di Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah kasus terbanyak di desa dan kecamatan pada setiap provinsi yaitu DKI Jakarta dengan 5.352 kasus, Sumatera Utara dengan 5.318 kasus, Jawa Timur dengan 5.174 kasus, Jawa Barat dengan 2.553 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 2.406 kasus.

Dari perspektif sosial, penyalahgunaan NAPZA dianggap sebagai hasil dari sistem sosial yang memicu keinginan individu untuk memperoleh kepuasan dengan cepat. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa keluarga, masyarakat atau pemerintah dapat disalahkan sepenuhnya atas permasalahan ini. Dalam konteks ini, menyalahkan pihak lain akan serupa dengan sikap para korban penyalahguna NAPZA yang cenderung suka menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk mengambil tanggung jawab terhadap permasalahan penyalahgunaan NAPZA, khususnya terkait dengan aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi korban penyalahgunaan NAPZA ini banyak didirikan pusat-pusat rehabilitasi baik dibawah Pemerintah maupun swasta. Pusat rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban penyalahgunaan

NAPZA agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan tanggung jawabnya terhadap masa depan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam proses rehabilitasi ini dilakukan dengan dua tahapan program penanganan yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan program rehabilitasi ini melibatkan berbagai tenaga professional, salah satunya adalah konselor adiksi. Konselor adalah orang yang memiliki tugas untuk memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala tertentu. Sedangkan adiksi disini adalah kondisi kecanduan zat racun yang merusak dan membahayakan tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan (*addicted*) bahkan kematian untuk pemakaian yang berlebihan. Jadi konselor adiksi adalah orang yang dapat memberikan konseling/masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan.

Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para konselor dalam proses pemulihan. Konselor sebagai penyedia layanan khusus yang memiliki lisensi atau sertifikat dan diakui sebagai profesi penolong yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menyediakkn layanan professional dalam berbagai konteks. Seorang konselor diharapkan tidak pernah merasa puas atau berhenti belajar, mengingat setiap kasus memiliki keunikan dan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang konselor adiksi adalah antara lain mengenai gejala putus zat, pemulihan termasuk dari permasalahan yang dialami oleh residen Korban Penyalahgunaan NAPZA, kemampuan mantan Korban

Penyalahgunaan NAPZA dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, dan produktivitas seorang Korban Penyalahguna NAPZA.

Penanganan penyalahgunaan NAPZA diperlukannya sosok konselor adiksi yang bertugas untuk memberikan konsultasi pada klien maupun keluarga klien, membantu atau membentuk perilaku positif untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang mendorong pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan. Selain itu, konselor adiksi pun diharapkan dapat menyelesaikan perannya dalam mencegah maupun merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA tersebut.

Di Indonesia sendiri khususnya di lembaga dibawah naungan Kementerian Sosial RI terdapat sentra multilayanan yang memiliki tenaga konselor adiksi yang dapat membantu pemulihan bagi Korban Penyalahgunaan Napza. Sentra tersebut yaitu Sentra Galih Pakuan Bogor yang juga memiliki tenaga konselor adiksi yang membantu jalannya program rehabilitasi sosial tersebut. Untuk itulah sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti serta mengetahui bagaimana “Peran Konselor Adiksi pada Residen Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Galih Pakuan Bogor”. Untuk menjawab permasalahan yang akan dijabarkan, penulis melakukan penelitian di Sentra Galih Pakuan Bogor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran konselor adiksi pada residen Korban

Penyalahgunaan NAPZA Sentra Galih Pakuan Bogor”. Adapun rumusan permasalahan ini dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran konselor adiksi melakukan *assessment* kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA?
2. Bagaimana peran konselor adiksi melakukan *monitoring* kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA?
3. Bagaimana peran konselor adiksi melakukan *home visit* kepada keluarga residen Korban Penyalahgunaan NAPZA?
4. Bagaimana peran konselor adiksi melakukan konseling kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA?
5. Apa kendala yang dialami oleh konselor adiksi dalam melakukan perannya terhadap residen Korban Penyalahgunaan NAPZA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Bagaimana peran konselor adiksi pada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Galih Pakuan Bogor agar dapat kembali ke masyarakat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Peran konselor adiksi dalam melakukan *assessment* kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA

2. Peran konselor adiksi dalam melakukan *monitoring* kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA
3. Peran konselor adiksi dalam melakukan *home visit* kepada keluarga residen Korban Penyalahgunaan NAPZA
4. Peran konselor adiksi dalam melakukan konseling kepada residen Korban Penyalahgunaan NAPZA
5. Kendala yang dialami oleh konselor adiksi dalam melakukan perannya terhadap residen Korban Penyalahgunaan NAPZA

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara umum, sebagai penambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program studi rehabilitasi sosial.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan atau acuan dalam rangka pencegahan terjadinya perilaku yang kurang baik.
3. Penelitian ini merupakan pengembangan intelektual, yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah, serta meningkatkan kinerja bagaimana menjadi konselor yang baik bagi klien.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, menambah informasi, sebagai bahan referensi, sekaligus bahan acuan untuk perbandingan penelitian serupa, serta untuk penelitian berikutnya.